



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 544 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGESAHAN PERUBAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL APARTEMEN
THE MANSION AT KEMANG DI JALAN KEMANG RAYA NOMOR 3-5 RT 0015
RW 01, KELURAHAN BANGKA, KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 392 Tahun 2018 telah ditetapkan Pengesahan Pertelaan Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen The Mansion at Kemang yang Terletak di Jalan Kemang Raya Nomor 3-5 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. bahwa PT Cipta Indah Megah telah membuat perubahan Pertelaan Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen The Mansion at Kemang dan telah dimohon pengesahannya kepada Gubernur sesuai dengan surat Direktur PT Cipta Indah Megah tanggal 5 April 2021 Nomor 111/SK-PRJ/CIM//IV/2021 Perihal Re-Pertelaan The Mansion at Kemang;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, Gubernur mengesahkan kembali perubahan pertelaan rumah susun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Perubahan Pertelaan Rumah Susun Komersial Apartemen The Mansion at Kemang di Jalan Kemang Raya Nomor 3-5 RT 0015 RW 01 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL APARTEMEN THE MANSION AT KEMANG DI JALAN KEMANG RAYA NOMOR 3-5 RT 0015 RW 01 KELURAHAN BANGKA, KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KESATU : Mengesahkan Perubahan Pertelaan Rumah Susun Komersial Apartemen The Mansion at Kemang di Jalan Kemang Raya Nomor 3-5 RT 0015 RW 01 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan yang berdiri di atas tanah Sertipikat HGB Nomor 597/Bangka dengan batas-batas dari masing-masing Satuan Rumah Susun, Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama serta Nilai Perbandingan Proporsional yang ditampilkan dalam bentuk gambar dan uraian perubahan pertelaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Pelaksanaan pembangunan fisik harus sesuai dengan gambar dan uraian perubahan pertelaan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, apabila terdapat ketidaksesuaian maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan untuk membuat kembali gambar dan uraian perubahan pertelaan yang sesuai dengan fisik bangunan (*as built drawing*) serta dimintakan kembali pengesahannya kepada Gubernur.
- KETIGA** : Pengesahan perubahan pertelaan diberikan dalam rangka proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Komersial Apartemen The Mansion at Kemang.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2022



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
3. Walikota Jakarta Selatan
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Direktur PT Cipta Indah Megah